



**P U T U S A N**

**Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMIRUDDIN, SP;**  
Tempat Lahir : Mataram;  
Umur/tanggal Lahir : 54 tahun/30 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman, RT 06 RW 03,  
Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba,  
Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN (Mantan Pemimpin  
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.  
Cabang Mataram);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN, SP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN, SP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.990.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 2 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor KP/376/HCT/1/R tanggal 12 November 2019 tentang pengangkatan Sdr Amiruddin, SP sebagai Pemimpin BNI Mataram;
2. Akta pendirian perseroan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) CV ABB oleh Notaris/PPAT I Nyoman Alit, S.H., MKn;
3. Akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV ABB oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., MKn;
4. Akta pernyataan masuk dan keluar dalam perseroan komanditer CV ABB oleh notaris Lalu Prima Ade Permana, S.H., MKn;
5. Akta perubahan anggaran dasar dan keluar masuk pengurus perseroan komanditer CV ABB oleh Notaris/ppat Masyhuda Nur'ahsan S.H., M.H;
6. Pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas PT Sumba Moelti Agriculture oleh PLT Dirjen AHU Kemenkumham;
7. Akte perubahan PT Sumba Moelti Agriculture oleh Notaris Yudhi Murti S.E., S.H. ,M.Kn;
8. Akta perubahan PT Sumba Moelti Agriculture oleh Notaris oleh Notaris Yudhi Murti S.E., S.H. ,M.Kn;
9. Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT SMA oleh Dirjen AHU Kemenkumham;
10. Keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT SMA oleh Plt Dirjen AHU Kemenkumham;
11. Turunan akta perubahan anggaran dasar CV ABB oleh Notaris/PPAT Ahsan Ramali, S.H;
12. Surat ijin usaha perdagangan CV ABB dengan penanggungjawab Roby Kurniawan;

Halaman 3 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV ABB oleh Dirjen AHU Kemenkumham;
14. Tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer oleh Kepala Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah;
15. SIUP CV ABB;
16. Turunan Akta Pernyataan Keluar Masuk sebagai PERSERO dan Perubahan Anggaran Dasar CV ABB oleh notaris Ahsan Ramali, S.H;
17. Memorandum analisa *offtaker* oleh JRM dan Penyelia Agribisnis BNI Mataram;
18. Verifikasi mengenai PT SMA dan hubungan PT SMA dengan M-TANI oleh JRM dan Penyelia Agribisnis BNI Mataram;
19. Verifikasi kebutuhan budidaya tanaman pertanian dan peruntukan fasilitas KMK KUR Tani kepada 5 Petani peserta sosialisasi sekaligus sebagai calon debitur KUR tani oleh JRM dan Penyelia Agribisnis BNI Mataram;
20. Permohonan *Legal Review* dari Pemimpin Kanca Mataram BNI kepada PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar;
21. Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Sumba Moelti Agriculture tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pembiayaan Budidaya Tanaman Pertanian;
22. Surat dari Direktur Pembiayaan Pertanian (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) kepada Kepala Dinas Kabupaten Lotim, Lobar, KLU dan Kota Mataram tentang Percepatan Realisasi KUR Sektor Pertanian yang menyatakan PT. Sumba Moelti Agriculture bertindak selaku penjamin atau apalis Petani berdasarkan PKS antara BNI dengan PT.SMA;
23. Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Kredit Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR);

Halaman 4 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat dari PT SMA kepada Dirut BNI Cabang Mataram perihal Penunjukan Distributor Pupuk (SMA menunjuk CV ABB sebagai distributor penyaluran pupuk-komoditas tembakau);
25. Turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Agro Biobriket dan Briket oleh Notaris & PPAT Ahsan Ramali, S.H;
26. Rekomendasi CV ABB sebagai *Collection Agent* Program KUR Tani PT BNI (Persero) Tbk dari Ketua Dewan Pimpinan daerah HKTI NTB kepada Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk KCU Mataram;
27. Permohonan sebagai *Collection Agent* dari Direktur CV ABB kepada Direktur PT BNI Cabang Mataram;
28. Perjanjian Kerjasama antara PT Sumba Moelti Agriculture dan CV Agro Biobriket dan Briket (kerjasama dalam rangka meningkatkan produktifitas budidaya tembakau di Provinsi NTB);
29. Program Kredit Usaha Rakyat dari Direktur PT SMA kepada Pimpinan Cabang Mataram PT BNI (Persero) Tbk. (Rekomendasi PT SMA untuk CV ABB untuk kerjasama dengan BNI);
30. Perangkat Analisis KUR Secara Kolektif atas 40 calon debitur;
31. Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)-menyetujui dokumen Perangkat Analisa KUR Secara Kolektif Nomor 2020.MTA.1408.P tanggal 10 Desember 2020 (atas 40 calon debitur);
32. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Hariadi (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani, Kepala Desa Sekaroh dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
33. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Ihsan (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur

Halaman 5 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. MUG, Petani, Kepala Desa Sekaroh dan CV. ABB sebagai *Offtaker*,
34. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Sedeq (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani, Kepala Desa Sekaroh dan CV. ABB sebagai *Offtaker*,
35. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Sudirman (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani, Kepala Desa Sekaroh dan CV. ABB sebagai *Offtaker*,
36. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Muh Nasir (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama PIC), Kepala Desa Pemongkong dan CV. ABB sebagai *Offtaker*,
37. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Mahram Sapriadi (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama PIC), Kepala Desa Pemongkong dan CV. ABB sebagai *Offtaker*,
38. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Saat (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama PIC), Kepala Desa Pemongkong dan CV. ABB sebagai *Offtaker*,

Halaman 6 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Bohari (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama PIC), Kepala Desa Pemongkong dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
40. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Sukirman (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama Kepala Desa Seriwe), Kepala Desa Seriwe dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
41. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Karya Bakti (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama Kepala Desa Seriwe), Kepala Desa Seriwe dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
42. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Amaq Har (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama Kepala Desa Seriwe), Kepala Desa Seriwe dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
43. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Ari Wibowo (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama Kepala Desa Seriwe), Kepala Desa Seriwe dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
44. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Asyiah (Petani) berupa

Halaman 7 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama Kepala Desa Seriwe), Kepala Desa Seriwe dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;

45. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Dahri (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama Kepala Desa Kwang Rundun), Kepala Desa Kwang Rundun dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
46. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Dahri (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani, Kepala Desa Kwang Rundun dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
47. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Lalu Supardan (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama Kepala Desa Kwang Rundun), Kepala Desa Kwang Rundun dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
48. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Nurihin (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani, Kepala Desa Kwang Rundun dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
49. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Sumerip (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani, Kepala Desa Kwang Rundun dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;

50. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Jus Efendi (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama Kepala Desa Kwang Rundun), Kepala Desa Kwang Rundun dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
51. Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktur PT.MUG atas nama L. Irham Rafiuddin Anum kepada Husen (Petani) berupa benih jagung, pupuk urea non subsidi, pupuk NPK non subsidi, herbisida, pestisida dan POC yang di tanda tangan oleh Direktur PT. MUG, Petani (atas nama Kepala Desa Kwang Rundun), Kepala Desa Kwang Rundun dan CV. ABB sebagai *Offtaker*;
52. Memorandum Analisa Kelayakan Agen Perantara KUR Tani Kolektif oleh JRM dan Penyelia Pemasaran;
53. Verifikasi usaha CV ABB dan teknis produksi dan penjualan CV ABB oleh JRM dan Penyelian Agribisnis;
54. Verifikasi kerjasama usaha PT SMA dengan CV ABB oleh JRM dan Penyelia Agribisnis;
55. Verifikasi kerjasama usaha PT MUG dengan CV ABB oleh JRM dan Penyelia Agribisnis;
56. Verifikasi kebutuhan budidaya tanaman pertanian dan peruntukan fasilitas KMK KUR Tani kepada 5 Petani peserta sosialisasi sekaligus sebagai calon debitur KUR tani oleh JRM dan Penyelia Agribisnis BNI Mataram;
57. Perjanjian Kerjasama antara PT BNI (Persero) Tbk dengan CV ABB tentang Agen Perantara dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pembiayaan Budidaya Tanaman Pertanian;

Halaman 9 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Laporan Hasil Pengukuran Lahan Petani MH di Desa Ekas Buana, Kwang Rundun, Seriwe, dan Sekaroh, Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan total 276 Petani, total luas lahan 482.088 Ha;
59. Komitmen Kerja Bersama (antara Direktur CV. ABB dengan Hidayana sebagai Koordinator Petani Desa Seriwe);
60. Surat dari CV. Agro Biobriket dan Briket kepada Direktur Utama PT. BNI KCU Mataram perihal Rekomendasi Pembiayaan KUR Jagung atas 600 orang Petani;
61. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) perihal Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV. Agro Biobriket dan Briket (yang awalnya berkedudukan di Kota Mataram menjadi di Kabupaten Lombok Barat);
62. Pernyataan (dari Kepala Desa Seriwe atas nama Hidayana bahwa yang bersangkutan menyatakan berkomitmen dan bertanggung jawab dari tahap administrasi hingga tahap akhir);
63. Komitmen Kerja Bersama (antara Direktur CV. ABB dengan Mansur sebagai Koordinator Petani Desa Sekaroh);
64. Pernyataan (dari Kepala Desa Sekaroh atas nama Mansur bahwa yang bersangkutan menyatakan berkomitmen dan bertanggung jawab dari tahap administrasi hingga tahap akhir);
65. Komitmen Kerja Bersama (antara Direktur CV. ABB dengan Samsul Bahri, S.Pd., sebagai Koordinator Petani Desa Pemongkong);
66. Pernyataan (dari Kepala Desa Pemongkong atas nama Samsul Bahri, S.Pd., bahwa yang bersangkutan menyatakan berkomitmen dan bertanggung jawab dari tahap administrasi hingga tahap akhir);
67. Komitmen Kerja Bersama (antara Direktur CV. ABB dengan Ahmad Nursandi, S.Si., sebagai Koordinator Petani Desa Ekas Buana);
68. Pernyataan (dari Kepala Desa Ekas Buana atas nama Ahmad Nursandi, S.Si., bahwa yang bersangkutan menyatakan

*Halaman 10 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berkomitmen dan tanggungjawab dari tahap administrasi hingga tahap akhir);
69. Komitmen Kerja Bersama (antara Direktur CV. ABB dengan Jinarsi sebagai Koordinator Petani Desa Kwang Rundun);
  70. Pernyataan (dari Kepala Desa Kwang Rundun atas nama Jinarsi bahwa yang bersangkutan menyatakan berkomitmen dan tanggungjawab dari tahap administrasi hingga tahap akhir);
  71. Surat dari Direktur PT MUG kepada Direktur CV ABB perihal Permohonan Pencairan Dana Benih dan Saprodi (atas 312 Petani);
  72. Disposisi Pencairan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui PBP;
  73. Disposisi Pencairan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui PBP;
  74. Disposisi Pencairan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin KCP;
  75. Disposisi Pencairan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui PBP;
  76. Disposisi Pencairan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC;
  77. Disposisi Pencairan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui PBP;
  78. Disposisi Pencairan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin/PBP;
  79. Surat Penunjukan Distributor dari Direktur CV ABB kepada PT MUG sebagai distributor resmi pupuk, benih, herbisida dan pestisida untuk program KUR BNI;
  80. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1 (44 Debitur) Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
  81. Permohonan Debet Rekening Tahap 1 (312 Debitur) sebesar Rp5.498.750.000,00 dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;

*Halaman 11 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1 (78 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
83. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1 (54 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
84. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1 (24 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
85. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1 (43 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
86. Surat dari Direktur PT MUG kepada Direktur CV ABB perihal Permohonan Pencairan Dana Benih dan Saprodi (atas 12 Petani);
87. Permohonan Debet Rekening Tahap 1 (12 Debitur) sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
88. Permohonan Debet Rekening Tahap 2 (12 Debitur) sebesar Rp137.200.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
89. Permohonan Debet Rekening Tahap 2 (312 Debitur) sebesar Rp3.849.125.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
90. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1 (12 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
91. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1 dan 2 (3 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
92. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 2 (7 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
93. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 2 dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
94. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 2 (78 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;

*Halaman 12 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 2 (107 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
96. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 2 (2 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
97. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 2 (45 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
98. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1 (2 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
99. Surat dari CV. Agro Biobriket dan Briket kepada Direktur Utama PT. BNI KCU Mataram perihal Rekomendasi Pembiayaan Dana KUR Jagung (atas 191 Petani di Desa Ekas Buana, 39 Petani di Desa Kwang Rundun, 10 Petani di Desa Pemongkong, 236 Petani di Desa Sekaroh, 13 Petani di Kabupaten Lombok Tengah);
100. Perangkat Analisa KUR Secara Kolektif atas 75 calon debitur;
101. Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)-menyetujui dokumen Perangkat Analisa KUR Kolektif Nomor 2021.MTA.123.P tanggal 9 Februari 2021;
102. Perangkat Analisa KUR Secara Kolektif atas 76 calon debitur;
103. Surat dari CV. ABB kepada Direktur Utama BNI KCU Mataram perihal Rekomendasi Pembiayaan Dana KUR Jagung;
104. Lampiran Surat Permohonan Akad 122 Petani Jagung Desa Seriwe Siap Akad;
105. Perangkat Analisa KUR Secara Kolektif (atas 28 calon debitur di Desa Seriwe Siap Akad);
106. Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)-menyetujui dokumen Perangkat Analisa KUR Kolektif Nomor 2021.MTA.140.P tanggal 16 Februari 2021;
107. Perangkat Analisa KUR Secara Kolektif atas 30 calon debitur;
108. Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)-menyetujui dokumen Perangkat Analisa KUR Kolektif Nomor 2021.MTA.141.P tanggal 16 Februari 2021;

*Halaman 13 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui PBP;
110. Surat dari Direktur PT MUG kepada Direktur CV ABB perihal Permohonan Pencairan Dana Benih dan Saprodi (atas 258 Petani);
111. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif (258 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
112. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1 (258 Debitur) Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
113. Permohonan Debet Rekening Tahap 1 (258 Debitur) sebesar Rp5.316.750.000,00 (lima miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
114. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 2 (258 Debitur) Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
115. Permohonan Debet Rekening Tahap 2 (258 Debitur) sebesar Rp3.721.725.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
116. Disposisi Pencairan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui PBP;
117. Surat dari Direktur PT MUG kepada Direktur CV ABB perihal Permohonan Pencairan Dana Benih dan Saprodi (atas 107 Petani);
118. Permohonan Debet Rekening Tahap 1 (107 Debitur) sebesar Rp1.835.250.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
119. Permohonan Debet Rekening Tahap 2 (107 Debitur) sebesar Rp1.284.675.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;

Halaman 14 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





120. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1 (107 Debitur) Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
121. Permohonan Debet Rekening Tahap 3 (12 Debitur) sebesar Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
122. Permohonan Debet Rekening Tahap 3 (312 Debitur) sebesar Rp1.649.625.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
123. Permohonan Debet Rekening Tahap 3 (258 Debitur) sebesar Rp1.595.025.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
124. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 3 (689 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin sebesar Rp3.854.025.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
125. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 3 dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
126. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 3 (312+12+258 Debitur) Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
127. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 3 dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
128. Perangkat Analisa KUR Secara Kolektif atas 23 orang calon debitur;
129. Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)-menyetujui dokumen Perangkat Analisa Secara Kolektif Nomor 2021.MTA.260.P tanggal 17 Maret 2021;
130. Surat Direktur CV. ABB kepada Dirut BNI KC Mataram perihal Rekomendasi Pembiayaan Dana KUR Jagung (rekomendasi atas 129 Petani Jagung untuk mendapatkan pembiayaan melalui Program KUR BNI);

*Halaman 15 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



131. Perangkat Analisa KUR Secara Kolektif atas 22 calon debitur;
132. Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)-menyetujui dokumen Perangkat Analisa KUR Secara Kolektif Nomor 2021.MTA.275.P tanggal 18 Maret 2021;
133. Verifikasi Calon Debitur (Pejabat yang di *call* M. Herdian Hidayat-*Collection Agent*);
134. Surat dari Direktur PT MUG kepada Direktur CV ABB perihal Permohonan Pencairan Dana Benih dan Saprodi (atas 10 Petani);
135. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1,2,3 (10 Debitur) dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
136. Permohonan Debet Rekening Tahap 1 (10 Debitur Lombok Tengah) sebesar Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
137. Permohonan Debet Rekening Tahap 2 (10 Debitur Lombok Tengah) sebesar Rp120.750.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
138. Permohonan Debet Rekening Tahap 3 (10 Debitur Lombok Tengah) sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
139. Surat dari Direktur PT MUG kepada Direktur CV ABB perihal Permohonan Pencairan Dana Benih dan Saprodi (atas 90 Petani);
140. Permohonan Debet Rekening Tahap 1 (90 Debitur) sebesar Rp1.956.750.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
141. Permohonan Debet Rekening Tahap 2 (90 Debitur) sebesar Rp1.369.725.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;

*Halaman 16 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Permohonan Debet Rekening Tahap 3 (90 Debitur) sebesar Rp587.025.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) dari CV ABB kepada BNI KCU Mataram;
143. Disposisi Pendebetan Fasilitas BNI KUR Tani Kolektif Tahap 1, 2, 3 dari Unit Agribisnis kepada Unit ADC melalui Pemimpin;
144. Jatuh tempo fasilitas KUR tani tembakau mitra binaan;
145. Pelunasan sisa kewajiban debitur KUR tembakau;
146. Laporan Hasil Audit Pendalaman Kantor Cabang Mataram;
147. Permohonan Pendampingan Survei Debitur Klaim KUR Tani dari Pemimpin Cabang Askrindo Kantor Cabang Mataram kepada PT BNI (Persero) Tbk Kanca Mataram;
148. Laporan Kunjungan (survey) di Desa Sekaroh, Desa Seriwe dan PT ABB perihal permohonan pencairan klaim KUR Tani oleh PT Askrindo Cabang Mataram;
149. Penolakan Klaim KUR Tani dari Pemimpin Cabang PT Aksrindo Kantor Cabang Mataram kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Mataram;
150. Surat Banding Klaim KUR Tani dari BNI kepada Askrindo;
151. Rekening Koran Nomor Rekening 1156643866 atas nama PT MUG periode 22/03/2021 sampai dengan 31/03/2021 (58 halaman);
152. Rekening Koran Nomor Rekening 1156643866 atas nama PT MUG periode 01/03/2021 sampai dengan 10/03/2021 (18 halaman);
153. Rekening Koran Nomor Rekening 1156643866 atas nama PT MUG periode 11/03/2021 sampai dengan 21/03/2021 (29 halaman);
154. Rekening Koran Nomor Rekening 1156643866 atas nama PT MUG periode 01/02/2021 sampai dengan 28/02/2021 (64 halaman);

Halaman 17 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Rekening Koran Nomor Rekening 1156643866 atas nama PT MUG periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2021 (26 halaman);
156. Rekening Koran Nomor Rekening 1156643866 atas nama PT MUG periode 01/01/2021 sampai dengan 19/07/2022 (dari Dian);
157. Lampiran IX Nominal Blokir dan Asuransi Kerugian atas 29 orang dengan total nilai Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
158. Hasil pemantauan penyaluran KUR Tani Jagung (CV. ABB) Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari Bpk. Jinarsi penyaluran KUR tidak berjalan seperti kesepakatan yang sudah dibuat diawal antar para Kades dan CV. ABB;
159. Data KUR Tani CV ABB Posisi 30 April 2022;
160. Hasil pemantauan penyaluran KUR Tani Jagung (CV.ABB) Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari Bpk. Musmuliadi bahwa tanaman jagung tumbuh dengan bagus dan sebagian Petani sudah mulai panen dan sudah disampaikan kepada CV. ABB namun tidak mendapat respon yang pasti;
161. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Haeruman (Petani) senilai Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
162. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Fatrullah (Petani) senilai Rp17.925.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
163. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada

*Halaman 18 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahanam (Petani) senilai Rp17.925.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;

164. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Usman (Petani) senilai Rp17.925.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
165. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Jumadil Awal (Petani) senilai Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
166. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Saonah (Petani) senilai Rp13.742.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
167. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Mustafa (Petani) senilai Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
168. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Ersandi (Petani) senilai Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
169. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Hajidin (Petani) senilai Rp17.925.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus

Halaman 19 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;

170. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Mahyam (Petani) senilai Rp12.547.500,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
171. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Miahardi (Petani) senilai Rp14.340.000,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
172. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Muhammad Bakri (Petani) senilai Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
173. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Muhammad Yunus (Petani) senilai Rp9.560.000,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
174. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Mursah (Petani) senilai Rp16.730.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
175. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Pathul Aripin (Petani) senilai Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;

Halaman 20 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





176. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Sujarman (Petani) senilai Rp17.925.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Jinarsi dan Petani;
177. Berita Acara Serah Terima Barang Program KUR Petani Jagung dari Jinarsi (Penanggungjawab/Koordinator Petani) kepada Dahri (Petani) senilai Rp17.925.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanda tangan dari Abdul Mutalib dan Petani;
178. Data 265 (dua ratus enam puluh lima) debitur yang dokumen BAST diserahkan ke BNI;
179. Dokumentasi OTS;
180. Hasil OTS analis Suhandi di Desa Kwang RUndung dengan jumlah debitur KUR 74 orang, jumlah debitur dilakukan verifikasi 20% (dua puluh persen) sebanyak 9 orang, debitur Fiktif (tidak mengajukan permohonan TP masuk daftar penerima KUR) sebanyak 2 (dua) orang, daftar debitur penerima Barang (BAST) +/- 45 (empat puluh lima) orang;
181. Kuitansi pengembalian dana KUR Jagung BNI ke CV ABB oleh Sdr. Mansur;
182. Kuitansi pengembalian uang dana KUR Jagung BNI ke CV ABB oleh Sdr. Mansur;
183. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukarni dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
  - Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
  - Fotokopi Fakta Integritas;

*Halaman 21 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

184. *Copy* satu bundel debitur atas nama L. Munajab dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;

185. *Copy* satu bundel debitur atas nama L. Moh Nasir dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

186. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suparman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;

*Halaman 22 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

187. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muh Medan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

188. *Copy* satu bundel debitur atas nama Wawan Suandi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 23 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muksin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
  - Fotokopi Fakta Integritas;
  - Fotokopi Jadwal Angsuran;
  - Fotokopi *Check List*;
  - Fotokopi SLIK;
190. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Lukman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
  - Fotokopi Fakta Integritas;
  - Fotokopi Jadwal Angsuran;
  - Fotokopi *Check List*;
  - Fotokopi SLIK;
191. *Copy* satu bundel debitur atas nama Meriam dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 24 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

192. *Copy* satu bundel debitur atas nama Arisah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

193. *Copy* satu bundel debitur atas nama Zulkarnain dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

194. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Lutfi Syafari dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 25 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

195. *Copy* satu bundel debitur atas nama Bokah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

196. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saiful dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 26 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahdim dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
  - Fotokopi Fakta Integritas;
  - Fotokopi Jadwal Angsuran;
  - Fotokopi *Check List*;
  - Fotokopi SLIK;
198. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mujemal dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
  - Fotokopi Fakta Integritas;
  - Fotokopi Jadwal Angsuran;
  - Fotokopi *Check List*;
  - Fotokopi SLIK;
199. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ahmad Yani dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 27 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

200. *Copy* satu bundel debitur atas nama L. Sholihin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

201. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rustan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

202. *Copy* satu bundel debitur atas nama Samsudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 28 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

203. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suhir dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

204. *Copy* satu bundel debitur atas nama Arfan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 29 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



205. *Copy* satu bundel debitur atas nama Darmun dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

206. *Copy* satu bundel debitur atas nama L Sainul Ihwan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

207. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Yadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 30 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

208. *Copy* satu bundel debitur atas nama Talip dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

209. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahanul Basri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

210. *Copy* satu bundel debitur atas nama Buniamin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 31 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

211. *Copy* satu bundel debitur atas nama Heru Muliadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

212. *Copy* satu bundel debitur atas nama Basarudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 32 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





213. *Copy* satu bundel debitur atas nama Cindra dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

214. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukiman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

215. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mashur dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 33 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

216. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahudi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

217. *Copy* satu bundel debitur atas nama Zaidun Hadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

218. *Copy* satu bundel debitur atas nama Isronudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 34 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

219. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hardi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

220. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhzan Ashari dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 35 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



221. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahlun dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

222. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murtingkep dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

223. *Copy* satu bundel debitur atas nama Bangun Samudra dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 36 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

224. *Copy* satu bundel debitur atas nama Bustamin Arifin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

225. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ahirna dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

226. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhaemi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 37 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

227. *Copy* satu bundel debitur atas nama Seliman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

228. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muslihan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 38 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mastar dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

230. *Copy* satu bundel debitur atas nama Dedi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

231. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lege dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 39 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

232. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hendri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

233. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Umar dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

234. *Copy* satu bundel debitur atas nama Tanwir dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 40 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

235. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ismaun dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

236. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hariadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 41 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



237. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Amin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

238. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ihsan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

239. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumerah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 42 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

240. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sedeq dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

241. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sudirman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

242. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sudirman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 43 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

243. *Copy* satu bundel debitur atas nama Asmat dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

244. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murdi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 44 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ruslan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

246. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rian Sulhadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

247. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rasdan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 45 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

248. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murnan Jayadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

249. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mustari dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

250. *Copy* satu bundel debitur atas nama Basirun dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 46 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

251. *Copy* satu bundel debitur atas nama Inaq Masirah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

252. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jasman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 47 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



253. *Copy satu bundel debitur atas nama Jamaludin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

254. *Copy satu bundel debitur atas nama Lalu Samsul Hakim dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

255. *Copy satu bundel debitur atas nama Lalu Sukandi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 48 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

256. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Fahrurrozi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

257. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jefri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

258. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Ema dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 49 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

259. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Sultan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

260. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rohan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 50 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





261. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sumiati dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

262. *Copy* satu bundel debitur atas nama Samsul Bahri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

263. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rajab dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 51 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

264. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saudi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

265. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Mahrip dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

266. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saidun dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 52 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

267. *Copy* satu bundel debitur atas nama Supardi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

268. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sayrifudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 53 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. *Copy* satu bundel debitur atas nama Milase dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

270. *Copy* satu bundel debitur atas nama Selimah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

271. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sumerep dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 54 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

272. *Copy* satu bundel debitur atas nama Arifin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

273. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murdan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

274. *Copy* satu bundel debitur atas nama Junahir dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 55 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

275. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahendra dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

276. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suhaidi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 56 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





277. *Copy satu bundel debitur atas nama Milih dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

278. *Copy satu bundel debitur atas nama Mustafa dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

279. *Copy satu bundel debitur atas nama Nurman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 57 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

280. *Copy* satu bundel debitur atas nama Agus Apandii dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

281. *Copy* satu bundel debitur atas nama Armayadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

282. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saparudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 58 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

283. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sapri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

284. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sane dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 59 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



285. *Copy satu bundel debitur atas nama Samsudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

286. *Copy satu bundel debitur atas nama Salman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

287. *Copy satu bundel debitur atas nama Saharudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 60 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

288. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahdan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

289. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murdi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

290. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nasrudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 61 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

291. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurini dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

292. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 62 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mansur dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

294. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rohani dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

295. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rasman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 63 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

296. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suherman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

297. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suwarti dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

298. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suhaidi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 64 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

299. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rumalip dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

300. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahnan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 65 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



301. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Mindah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

302. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saamudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

303. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ahmad Effendi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 66 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

304. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sinah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

305. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saini dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

306. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahwan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 67 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

307. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahiri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

308. *Copy* satu bundel debitur atas nama Said dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 68 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. *Copy* satu bundel debitur atas nama Masitah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

310. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sanem dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

311. *Copy* satu bundel debitur atas nama Remah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 69 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

312. *Copy* satu bundel debitur atas nama Azharudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

313. *Copy* satu bundel debitur atas nama Abdul Muhit dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

314. *Copy* satu bundel debitur atas nama Arep dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 70 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

315. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Sanusi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

316. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sanan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 71 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sapoan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

318. *Copy* satu bundel debitur atas nama Supriadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

319. *Copy* satu bundel debitur atas nama Masnan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 72 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

320. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ringkah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

321. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suhardi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

322. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muh Lazim dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 73 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

323. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rangge Katon dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

324. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sri Warniwati dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 74 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahnan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

326. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rusman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

327. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sarjan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 75 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

328. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sarifudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

329. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kasmiatun dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

330. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rohani dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 76 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

331. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukardi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

332. *Copy* satu bundel debitur atas nama Purniati dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 77 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ahyar dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

334. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sarjan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

335. *Copy* satu bundel debitur atas nama Inaq Saefudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 78 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

336. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sinarah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

337. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rahman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

338. *Copy* satu bundel debitur atas nama Supardi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 79 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

339. *Copy* satu bundel debitur atas nama Moh Paizin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

340. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mungguh dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 80 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. *Copy* satu bundel debitur atas nama Fahrul Rozi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

342. *Copy* satu bundel debitur atas nama Supardi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

343. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Burhanudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 81 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

344. *Copy* satu bundel debitur atas nama Khairul Fatoni dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

345. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mani dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

346. *Copy* satu bundel debitur atas nama Gunasa dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 82 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

347. *Copy* satu bundel debitur atas nama Selan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

348. *Copy* satu bundel debitur atas nama Baiq Mahyan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 83 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



349. *Copy* satu bundel debitur atas nama Munah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

350. *Copy* satu bundel debitur atas nama Buhari dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

351. *Copy* satu bundel debitur atas nama Natih dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 84 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

352. *Copy* satu bundel debitur atas nama Joni dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

353. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rahman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

354. *Copy* satu bundel debitur atas nama Inaq Sumar dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 85 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

355. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kirok dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

356. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurmin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 86 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





357. *Copy satu bundel debitur atas nama Murnan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

358. *Copy satu bundel debitur atas nama Rusdi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

359. *Copy satu bundel debitur atas nama Lalu Moh Safi'i dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 87 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

360. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahirudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

361. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nasarudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

362. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mudre dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 88 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

363. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mustar dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

364. *Copy* satu bundel debitur atas nama Seban dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 89 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



365. *Copy* satu bundel debitur atas nama Samsul Hariadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

366. *Copy* satu bundel debitur atas nama Burhan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

367. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahibun dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 90 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

368. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahrib dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

369. *Copy* satu bundel debitur atas nama Awaludin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

370. *Copy* satu bundel debitur atas nama Asiah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 91 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

371. *Copy* satu bundel debitur atas nama Usman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

372. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mamiq Munaenah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 92 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. *Copy* satu bundel debitur atas nama Arum dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

374. *Copy* satu bundel debitur atas nama M Yunus dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

375. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kedi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 93 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

376. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saiful dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

377. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saharudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

378. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nasih dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 94 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

379. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Ramdan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

380. *Copy* satu bundel debitur atas nama Usmayadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 95 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jamal dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

382. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Gupran dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

383. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumaah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 96 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

384. *Copy* satu bundel debitur atas nama Aminah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

385. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murnan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

386. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saruji dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 97 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

387. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Abdul Wahid dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

388. *Copy* satu bundel debitur atas nama Limi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 98 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurasi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

390. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahuni dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

391. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saefudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 99 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

392. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahirudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

393. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kamarudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

394. *Copy* satu bundel debitur atas nama Dakrim dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 100 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

395. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mustarif dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

396. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muslim Hadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 101 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



397. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saefudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

398. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ismaun dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

399. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saknah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 102 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

400. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suhaimi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

401. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kusradi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

402. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahsun dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 103 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

403. *Copy* satu bundel debitur atas nama Moh Faesal dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

404. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Sumar dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 104 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. *Copy* satu bundel debitur atas nama Juariah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
  - Fotokopi Fakta Integritas;
  - Fotokopi Jadwal Angsuran;
  - Fotokopi *Check List*;
  - Fotokopi SLIK;
406. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ahmad dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
  - Fotokopi Fakta Integritas;
  - Fotokopi Jadwal Angsuran;
  - Fotokopi *Check List*;
  - Fotokopi SLIK;
407. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhsan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 105 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

408. *Copy* satu bundel debitur atas nama Supardi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

409. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahrip dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

410. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rudi Iswandi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 106 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

411. *Copy* satu bundel debitur atas nama Herman Gunawan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

412. *Copy* satu bundel debitur atas nama Buhari dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 107 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Burhan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
  - Fotokopi Fakta Integritas;
  - Fotokopi Jadwal Angsuran;
  - Fotokopi *Check List*;
  - Fotokopi SLIK;
414. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mansyur dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
  - Fotokopi Fakta Integritas;
  - Fotokopi Jadwal Angsuran;
  - Fotokopi *Check List*;
  - Fotokopi SLIK;
415. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukirman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:
- Fotokopi KTP Suami Istri;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
  - Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
  - Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 108 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

416. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sunar dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

417. *Copy* satu bundel debitur atas nama R Sadri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

418. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muh Ikhsan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 109 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

419. *Copy* satu bundel debitur atas nama Inak Pasahani dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

420. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muridin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 110 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



421. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saimah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

422. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Jumaiyah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

423. *Copy* satu bundel debitur atas nama Alimudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 111 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

424. *Copy* satu bundel debitur atas nama Khalifatullah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

425. *Copy* satu bundel debitur atas nama Umar dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

426. *Copy* satu bundel debitur atas nama Musani dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 112 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

427. *Copy* satu bundel debitur atas nama Bhakti Zaenal dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

428. *Copy* satu bundel debitur atas nama Baiq Yuliana dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 113 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





429. *Copy* satu bundel debitur atas nama Johan Effendi Renuat dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

430. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hermanto dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

431. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rasman dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 114 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

432. *Copy* satu bundel debitur atas nama Iwan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

433. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jupri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

434. *Copy* satu bundel debitur atas nama Darmawan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 115 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

435. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hasan Basri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

436. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Syamsul Hadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 116 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahrup dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

438. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurmas dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

439. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amat dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 117 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

440. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nuruden dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

441. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saenap dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

442. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kunah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 118 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

443. *Copy* satu bundel debitur atas nama Dete dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

444. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nursiah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 119 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



445. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Alsah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

446. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurhikmah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

447. *Copy* satu bundel debitur atas nama Iq Siri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 120 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

448. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumatri dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

449. *Copy* satu bundel debitur atas nama Salim dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

450. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

Halaman 121 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

451. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahmun dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

452. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumarap dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 122 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



453. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ahmad Jayadi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

454. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurangi dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

455. *Copy* satu bundel debitur atas nama Serinah dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 123 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

456. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hajah Suhainni dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

457. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Ruslan dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

458. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ismail dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 124 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

459. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hairul dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

460. *Copy* satu bundel debitur atas nama Dunye dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 125 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



461. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sarapudin dengan alamat Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

462. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Har dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

463. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ari Wibowo dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 126 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

464. *Copy* satu bundel debitur atas nama Asyiah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

465. *Copy* satu bundel debitur atas nama Bikan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

466. *Copy* satu bundel debitur atas nama Burhan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 127 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

467. *Copy* satu bundel debitur atas nama Datih dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

468. *Copy* satu bundel debitur atas nama H. Hamsiah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 128 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hamdi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

470. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hasbi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

471. *Copy* satu bundel debitur atas nama Indrajaya dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 129 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

472. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jen dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

473. *Copy* satu bundel debitur atas nama Leman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

474. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahir dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 130 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

475. *Copy* satu bundel debitur atas nama Maroan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

476. *Copy* satu bundel debitur atas nama Marzuki dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 131 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. *Copy* satu bundel debitur atas nama Merep dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

478. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Tohri dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

479. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Nur dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 132 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

480. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mulinah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

481. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murtasih dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

482. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nuradi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 133 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

483. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurban dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

484. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nuriadi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 134 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





485. *Copy* satu bundel debitur atas nama Pendi Santoso dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

486. *Copy* satu bundel debitur atas nama Radim dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

487. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rasih dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 135 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

488. *Copy* satu bundel debitur atas nama Roni dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

489. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahid dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

490. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 136 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

491. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

492. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sairi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 137 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



493. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sapriadi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

494. *Copy* satu bundel debitur atas nama Semar dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

495. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sudarman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 138 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

496. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sulaeman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

497. *Copy* satu bundel debitur atas nama Tamin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

498. *Copy* satu bundel debitur atas nama Umar dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 139 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

499. *Copy* satu bundel debitur atas nama Wahap dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

500. *Copy* satu bundel debitur atas nama Zainal Abidin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 140 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



501. *Copy* satu bundel debitur atas nama Herman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

502. *Copy* satu bundel debitur atas nama Marni dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

503. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahid dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 141 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

504. *Copy* satu bundel debitur atas nama Azhar dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

505. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mastoni dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

506. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kadek dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 142 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

507. *Copy* satu bundel debitur atas nama Usman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

508. *Copy* satu bundel debitur atas nama Selamat dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 143 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



509. *Copy* satu bundel debitur atas nama Selamat dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

510. *Copy* satu bundel debitur atas nama Syamsudin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

511. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murni dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 144 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

512. *Copy* satu bundel debitur atas nama L. Sumardi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

513. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kimin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

514. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumadil dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 145 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

515. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sur dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

516. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahmin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 146 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



517. *Copy* satu bundel debitur atas nama Haerman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

518. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lempek dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

519. *Copy* satu bundel debitur atas nama Gora dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 147 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

520. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukriadi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

521. *Copy* satu bundel debitur atas nama Satri dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

522. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahram dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 148 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

523. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rumati dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

524. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rusnah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 149 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



525. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suardi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

526. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurasih dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

527. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rumli dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 150 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

528. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahri dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

529. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muslim dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

530. *Copy* satu bundel debitur atas nama H. Lalu Baharudin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 151 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

531. *Copy* satu bundel debitur atas nama Abdul Hanan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

532. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahrim dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 152 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. *Copy* satu bundel debitur atas nama Tahrus dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

534. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murtawe dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

535. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahdan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 153 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

536. *Copy* satu bundel debitur atas nama Inaq Masnun dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

537. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurmin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

538. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suparman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 154 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

539. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sri Mulianah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

540. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhaji dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 155 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





541. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurdi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

542. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Anto dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

543. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahani dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 156 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

544. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mariati dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

545. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jamaludin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

546. *Copy* satu bundel debitur atas nama Karya Bhakti dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 157 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

547. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukirman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

548. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ahmad Yani dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 158 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. *Copy* satu bundel debitur atas nama Aman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

550. *Copy* satu bundel debitur atas nama Aris Rusman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

551. *Copy* satu bundel debitur atas nama Bohari dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 159 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

552. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hasbullah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

553. *Copy* satu bundel debitur atas nama Herman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

554. *Copy* satu bundel debitur atas nama Irman Effendi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 160 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

555. *Copy* satu bundel debitur atas nama Multazam dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

556. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murdan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 161 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



557. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murni dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

558. *Copy* satu bundel debitur atas nama Manis dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

559. *Copy* satu bundel debitur atas nama Najamudin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 162 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

560. *Copy* satu bundel debitur atas nama Pandi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

561. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ruslan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

562. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rahmatullah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 163 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

563. *Copy* satu bundel debitur atas nama Satrah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

564. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahirudin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 164 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565. *Copy* satu bundel debitur atas nama Subagio Diharjo dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

566. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amat dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

567. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ari Irawan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 165 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

568. *Copy* satu bundel debitur atas nama Dani dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

569. *Copy* satu bundel debitur atas nama Effendi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

570. *Copy* satu bundel debitur atas nama Husen dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 166 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

571. *Copy* satu bundel debitur atas nama Haji Muslim dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

572. *Copy* satu bundel debitur atas nama Almah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 167 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



573. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumatri dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

574. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Nuh dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

575. *Copy* satu bundel debitur atas nama Supriyanto dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 168 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

576. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ridwan Kasim dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

577. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rauhen dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

578. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rapeen dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 169 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

579. *Copy* satu bundel debitur atas nama Roy Marten dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

580. *Copy* satu bundel debitur atas nama Najamudin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 170 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581. *Copy* satu bundel debitur atas nama Seban dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

582. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

583. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sucimah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 171 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

584. *Copy* satu bundel debitur atas nama Syarifudin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

585. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ainudin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

586. *Copy* satu bundel debitur atas nama Inaq Piyah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 172 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

587. *Copy* satu bundel debitur atas nama Husen dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

588. *Copy* satu bundel debitur atas nama Habidir dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 173 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jmaludin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

590. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumadol dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

591. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kedan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 174 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

592. *Copy* satu bundel debitur atas nama Majmuk dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

593. *Copy* satu bundel debitur atas nama Satriawan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

594. *Copy* satu bundel debitur atas nama Semiah dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 175 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

595. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Afifudin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

596. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muh Zaeton dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 176 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





597. *Copy* satu bundel debitur atas nama Anwar dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

598. *Copy* satu bundel debitur atas nama Adis Effendi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

599. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ahmat Zainudin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 177 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

600. *Copy* satu bundel debitur atas nama Baiq Zubaedah Wati dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

601. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jupriadi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

602. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muzakir dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 178 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

603. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahdan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

604. *Copy* satu bundel debitur atas nama Niarsi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 179 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



605. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rupawan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

606. *Copy* satu bundel debitur atas nama Redoan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

607. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rusnan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 180 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

608. *Copy* satu bundel debitur atas nama Salmun dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

609. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahudi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

610. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnan dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 181 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

611. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saparuddin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

612. *Copy* satu bundel debitur atas nama Samsul Hadi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 182 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



613. *Copy* satu bundel debitur atas nama Zaenal Abidin dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

614. *Copy* satu bundel debitur atas nama Zainul Hamdi dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

615. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnam dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 183 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

616. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhar dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

617. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahman dengan alamat Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

618. *Copy* satu bundel debitur atas nama Seruni dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 184 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

619. *Copy* satu bundel debitur atas nama Fatmah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

620. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahnun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 185 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. *Copy* satu bundel debitur atas nama Andi Azhari dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

622. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumedah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

623. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saimah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 186 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

624. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muh Yusi, Spd dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

625. *Copy* satu bundel debitur atas nama Wirkaswadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

626. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sapardi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 187 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

627. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rabitah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

628. *Copy* satu bundel debitur atas nama Zaenudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 188 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



629. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Sukandi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

630. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahdi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

631. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukinah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 189 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

632. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nuriman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

633. *Copy* satu bundel debitur atas nama H. Abdul Kadir dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

634. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurham dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 190 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

635. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suherman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

636. *Copy* satu bundel debitur atas nama Masnun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 191 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ramli Ahmad dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

638. *Copy* satu bundel debitur atas nama H. Imran Hadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

639. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 192 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

640. *Copy* satu bundel debitur atas nama Moh Aminudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

641. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sri Joden dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

642. *Copy* satu bundel debitur atas nama Aenudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 193 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

643. *Copy* satu bundel debitur atas nama Asmawadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

644. *Copy* satu bundel debitur atas nama H. Abd Rasyid dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 194 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



645. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suparman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

646. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurimah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

647. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nuratim dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 195 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

648. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurman Hadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

649. *Copy* satu bundel debitur atas nama Yahya dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

650. *Copy* satu bundel debitur atas nama L. Siarep dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 196 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

651. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Zaenudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

652. *Copy* satu bundel debitur atas nama Redi Hartono dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 197 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saidun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

654. *Copy* satu bundel debitur atas nama Juyntang dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

655. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahrup dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 198 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

656. *Copy* satu bundel debitur atas nama Maheron dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

657. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mujiburahman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

658. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurham dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 199 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

659. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumahir dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

660. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mastam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 200 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



661. *Copy satu bundel debitur atas nama Muh Fauzi Efendi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

662. *Copy satu bundel debitur atas nama Saharudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

663. *Copy satu bundel debitur atas nama Saman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 201 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

664. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ihsan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

665. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahdi Amin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

666. *Copy* satu bundel debitur atas nama Herman Fatoni dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 202 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

667. *Copy* satu bundel debitur atas nama Burhan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

668. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahram dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 203 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

669. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahyudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

670. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saiful Bahri dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

671. *Copy* satu bundel debitur atas nama Musliman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 204 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

672. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurul Hidayati dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

673. *Copy* satu bundel debitur atas nama Asiah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

674. *Copy* satu bundel debitur atas nama Asimah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 205 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

675. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Ali dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

676. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sakmah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 206 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



677. *Copy* satu bundel debitur atas nama Abdur Rohim dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

678. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rajab dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

679. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahirudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 207 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

680. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

681. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurmin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

682. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahudi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 208 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

683. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rumenah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

684. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sabarudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 209 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685. *Copy* satu bundel debitur atas nama Andi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

686. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muliadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

687. *Copy* satu bundel debitur atas nama Serahudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 210 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

688. *Copy* satu bundel debitur atas nama Aisah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

689. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sumenah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

690. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukur dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 211 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

691. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurjaye dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

692. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nur Tenang dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 212 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



693. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Abdulah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

694. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hamdan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

695. *Copy* satu bundel debitur atas nama Harman Yadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 213 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

696. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nuriah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

697. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumiri dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

698. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sawaludin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 214 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

699. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kemal dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

700. *Copy* satu bundel debitur atas nama Darwin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 215 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



701. *Copy* satu bundel debitur atas nama Haji Rasih dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

702. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahirin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

703. *Copy* satu bundel debitur atas nama Buniamin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 216 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

704. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ahyar Rosidi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

705. *Copy* satu bundel debitur atas nama Samsudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

706. *Copy* satu bundel debitur atas nama Riawan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 217 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

707. *Copy* satu bundel debitur atas nama Usman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

708. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahyam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 218 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





709. *Copy* satu bundel debitur atas nama Menet dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

710. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hajar Sopiandi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

711. *Copy* satu bundel debitur atas nama Seteriah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 219 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

712. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Ridwan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

713. *Copy* satu bundel debitur atas nama Junaidi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

714. *Copy* satu bundel debitur atas nama Darmawan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 220 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

715. *Copy* satu bundel debitur atas nama Azhar Mawardi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

716. *Copy* satu bundel debitur atas nama Temah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 221 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

717. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sakmah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

718. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

719. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sepeng dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 222 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

720. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nursamin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

721. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kamarudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

722. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahidun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 223 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

723. *Copy* satu bundel debitur atas nama Darwan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

724. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumaidi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 224 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



725. *Copy* satu bundel debitur atas nama Asim dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

726. *Copy* satu bundel debitur atas nama Satih dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

727. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurman Hadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 225 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

728. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murdi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

729. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Yusi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

730. *Copy* satu bundel debitur atas nama Musmuliadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 226 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

731. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rumaji dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

732. *Copy* satu bundel debitur atas nama H. Nurham dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 227 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733. *Copy* satu bundel debitur atas nama Pasahul Arifin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

734. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhzam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

735. *Copy* satu bundel debitur atas nama Herman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 228 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

736. *Copy* satu bundel debitur atas nama Dian Hendriani dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

737. *Copy* satu bundel debitur atas nama Awaludin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

738. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 229 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

739. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahlam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

740. *Copy* satu bundel debitur atas nama Afifudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 230 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

741. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhajirin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

742. *Copy* satu bundel debitur atas nama Aminah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

743. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hirman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 231 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

744. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Sahuni dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

745. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnum dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

746. *Copy* satu bundel debitur atas nama Cahni dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 232 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

747. *Copy* satu bundel debitur atas nama Roni Hibawan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

748. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nikmah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 233 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749. *Copy* satu bundel debitur atas nama Haji Zaedun Akbar dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

750. *Copy* satu bundel debitur atas nama Masturiadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

751. *Copy* satu bundel debitur atas nama Zulkarnaen dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 234 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

752. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahsun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

753. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

754. *Copy* satu bundel debitur atas nama Senem dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 235 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

755. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahuni Rahman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

756. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukaji dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 236 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



757. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mansur dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

758. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurisah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

759. *Copy* satu bundel debitur atas nama Purne dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 237 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

760. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ramedan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

761. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumadil dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

762. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukran dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 238 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

763. *Copy* satu bundel debitur atas nama Alimin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

764. *Copy* satu bundel debitur atas nama Selamat Riadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 239 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





765. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rumati dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

766. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mirlam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

767. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hamdi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 240 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

768. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumerep dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

769. *Copy* satu bundel debitur atas nama Martini dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

770. *Copy* satu bundel debitur atas nama M Ali Maliki dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 241 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

771. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hasbulah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

772. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suparman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 242 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



773. *Copy* satu bundel debitur atas nama Awaludin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

774. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Zaenun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

775. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Hamdi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 243 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

776. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahirman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

777. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahmur dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

778. *Copy* satu bundel debitur atas nama Safari Ramadan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 244 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

779. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Saleh dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

780. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saderan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 245 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



781. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahisun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

782. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahidin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

783. *Copy* satu bundel debitur atas nama Aq. Suwandi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 246 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

784. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amrullah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

785. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

786. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahdun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 247 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

787. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sumah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

788. *Copy* satu bundel debitur atas nama Patmin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 248 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



789. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurhayati dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

790. *Copy* satu bundel debitur atas nama Baiq Rijin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

791. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahnim dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 249 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

792. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mensel Anhar dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

793. *Copy* satu bundel debitur atas nama Marniati dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

794. *Copy* satu bundel debitur atas nama Selenok dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 250 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

795. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kelan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

796. *Copy* satu bundel debitur atas nama Japrudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 251 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



797. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

798. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saleh dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

799. *Copy* satu bundel debitur atas nama Betaldiri Muhdar dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 252 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

800. *Copy* satu bundel debitur atas nama Herman Nurjaya dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

801. *Copy* satu bundel debitur atas nama Baharudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

802. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Dedi Abuandi Yahya dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 253 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

803. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rohani dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

804. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mawardi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 254 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

805. *Copy* satu bundel debitur atas nama Periduk dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

806. *Copy* satu bundel debitur atas nama Damrah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

807. *Copy* satu bundel debitur atas nama Satria dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 255 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

808. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nursiah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

809. *Copy* satu bundel debitur atas nama Hamdan Alimudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

810. *Copy* satu bundel debitur atas nama Badrun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 256 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

811. *Copy* satu bundel debitur atas nama Asir dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

812. *Copy* satu bundel debitur atas nama Herman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 257 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

814. *Copy* satu bundel debitur atas nama Asiah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

815. *Copy* satu bundel debitur atas nama Junaidi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 258 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

816. *Copy* satu bundel debitur atas nama Abdul Mutalib dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

817. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amak Muhali dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

818. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Ali dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 259 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

819. *Copy* satu bundel debitur atas nama Masnun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

820. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nursanem dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 260 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





821. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhrim dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

822. *Copy* satu bundel debitur atas nama Murni dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

823. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kadirman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 261 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

824. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kurdiman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

825. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kamarudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

826. *Copy* satu bundel debitur atas nama Zulkarnain dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 262 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

827. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sukardi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

828. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ripandi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 263 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



829. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jasirah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

830. *Copy* satu bundel debitur atas nama Susan Mayuda dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

831. *Copy* satu bundel debitur atas nama Purmayadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 264 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

832. *Copy* satu bundel debitur atas nama Supriyadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

833. *Copy* satu bundel debitur atas nama Syarifudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

834. *Copy* satu bundel debitur atas nama Syahrurum dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 265 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

835. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sumardi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

836. *Copy* satu bundel debitur atas nama Abd Hamid dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 266 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



837. *Copy satu bundel debitur atas nama Idrus dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

838. *Copy satu bundel debitur atas nama Dani Ahmad dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

839. *Copy satu bundel debitur atas nama Sahir dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 267 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

840. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jusbadri Ali dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

841. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumawan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

842. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumatri dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 268 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

843. *Copy* satu bundel debitur atas nama Abdul Rasad dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

844. *Copy* satu bundel debitur atas nama Co"ong dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 269 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



845. *Copy* satu bundel debitur atas nama Usman Ali dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

846. *Copy* satu bundel debitur atas nama Iwan Laksono dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

847. *Copy* satu bundel debitur atas nama Umar Sanusi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 270 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

848. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahrim dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

849. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lalu Muhamad Badilah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

850. *Copy* satu bundel debitur atas nama Abdul Kahir dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 271 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

851. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kedun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

852. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jasman Hadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 272 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



853. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahrip dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

854. *Copy* satu bundel debitur atas nama Asmun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

855. *Copy* satu bundel debitur atas nama Darmawang dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 273 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

856. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahnim dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

857. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saindun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

858. *Copy* satu bundel debitur atas nama Maknah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 274 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

859. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ruslan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

860. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mastur dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 275 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



861. *Copy satu bundel debitur atas nama Dahri dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

862. *Copy satu bundel debitur atas nama Lalu Supardan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

863. *Copy satu bundel debitur atas nama Nurihin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 276 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

864. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sumerip dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

865. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jus Efendi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

866. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rahman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 277 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

867. *Copy* satu bundel debitur atas nama Munaini dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

868. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Yunus dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 278 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869. *Copy satu bundel debitur atas nama Main dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

870. *Copy satu bundel debitur atas nama Amaq Her dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

871. *Copy satu bundel debitur atas nama Mahrup dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 279 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

872. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jepri dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

873. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ratiyah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

874. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ramedan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 280 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

875. *Copy* satu bundel debitur atas nama Minasi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

876. *Copy* satu bundel debitur atas nama Husen dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 281 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





877. *Copy satu bundel debitur atas nama Lalu Khairil Anwar dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

878. *Copy satu bundel debitur atas nama Murnan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

879. *Copy satu bundel debitur atas nama Mursah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:*

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 282 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

880. *Copy* satu bundel debitur atas nama Junaedi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

881. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahanam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

882. *Copy* satu bundel debitur atas nama L Hairul Anam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 283 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

883. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhammad Bakri dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

884. *Copy* satu bundel debitur atas nama Pathul Aripin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 284 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



885. *Copy* satu bundel debitur atas nama Minase dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

886. *Copy* satu bundel debitur atas nama Wire Bakti dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

887. *Copy* satu bundel debitur atas nama Juansah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 285 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

888. *Copy* satu bundel debitur atas nama Atih dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

889. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amir Hamzah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

890. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kasipudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 286 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

891. *Copy* satu bundel debitur atas nama Manggi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

892. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 287 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



893. *Copy* satu bundel debitur atas nama Miatih dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

894. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muntahe dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

895. *Copy* satu bundel debitur atas nama Haeruman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 288 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

896. *Copy* satu bundel debitur atas nama Miahardi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

897. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suher dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

898. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurhayati dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 289 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

899. *Copy* satu bundel debitur atas nama Seniah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

900. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumarah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 290 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



901. *Copy* satu bundel debitur atas nama Miasa dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

902. *Copy* satu bundel debitur atas nama Adnan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

903. *Copy* satu bundel debitur atas nama zulhakim dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 291 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

904. *Copy* satu bundel debitur atas nama Satrah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

905. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nursam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

906. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ramkli Ahmad dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 292 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

907. *Copy* satu bundel debitur atas nama H Abdul Hamid dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

908. *Copy* satu bundel debitur atas nama Nurminah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 293 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

909. *Copy* satu bundel debitur atas nama Usman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

910. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahyam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

911. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suharman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 294 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

912. *Copy* satu bundel debitur atas nama Zaidun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

913. *Copy* satu bundel debitur atas nama Usman Afandi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

914. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rinasih dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 295 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

915. *Copy* satu bundel debitur atas nama M. Holidi Halki dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

916. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahur dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 296 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



917. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rustan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

918. *Copy* satu bundel debitur atas nama Matlaul Anwar dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

919. *Copy* satu bundel debitur atas nama Seman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 297 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

920. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sarimah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

921. *Copy* satu bundel debitur atas nama Napiah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

922. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sopiah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 298 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

923. *Copy* satu bundel debitur atas nama Syarapudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

924. *Copy* satu bundel debitur atas nama Rastan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 299 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



925. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ahmad Marsawan Khaliq dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

926. *Copy* satu bundel debitur atas nama Husen dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

927. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamat Tahur dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 300 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

928. *Copy* satu bundel debitur atas nama Supardi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

929. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kadirun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

930. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahsun Safari dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 301 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

931. *Copy* satu bundel debitur atas nama Taufik dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

932. *Copy* satu bundel debitur atas nama Pajar dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 302 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





933. *Copy* satu bundel debitur atas nama Miatri dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

934. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saharudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

935. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muh Nasir dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 303 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

936. *Copy* satu bundel debitur atas nama Marham Sapriadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

937. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahyudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

938. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saat dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 304 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

939. *Copy* satu bundel debitur atas nama Bohari dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

940. *Copy* satu bundel debitur atas nama Ree dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 305 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

941. *Copy* satu bundel debitur atas nama Bahrudi Aliwafa dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

942. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muksin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

943. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jumadil dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 306 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

944. *Copy* satu bundel debitur atas nama Syukur dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

945. *Copy* satu bundel debitur atas nama Abdul Muhr dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

946. *Copy* satu bundel debitur atas nama Usman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 307 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

947. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahirudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

948. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhammad Abdul Majid dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 308 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



949. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhadis dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

950. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suhirman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

951. *Copy* satu bundel debitur atas nama Renah dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 309 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

952. *Copy* satu bundel debitur atas nama Jimah Sasaka dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

953. *Copy* satu bundel debitur atas nama Suriati dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

954. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahnep dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 310 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

955. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahirudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

956. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sahabudin dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 311 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



957. *Copy* satu bundel debitur atas nama Saleh dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

958. *Copy* satu bundel debitur atas nama Husnawardi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

959. *Copy* satu bundel debitur atas nama Amaq Munawir dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 312 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

960. *Copy* satu bundel debitur atas nama Man dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

961. *Copy* satu bundel debitur atas nama Umar dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

962. *Copy* satu bundel debitur atas nama Muhamad Rain Unan dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 313 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

963. *Copy* satu bundel debitur atas nama Lam dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

964. *Copy* satu bundel debitur atas nama Junaidi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

*Halaman 314 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



965. *Copy* satu bundel debitur atas nama Tanom dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

966. *Copy* satu bundel debitur atas nama Minayep dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

967. *Copy* satu bundel debitur atas nama Agus Harianto dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;

*Halaman 315 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

968. *Copy* satu bundel debitur atas nama Katak dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

969. *Copy* satu bundel debitur atas nama Sudirman dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

970. *Copy* satu bundel debitur atas nama Kaswadi dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;

*Halaman 316 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

971. *Copy* satu bundel debitur atas nama Mahsun dengan alamat Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari:

- Fotokopi KTP Suami Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Keterangan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah;
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI;
- Fotokopi Fakta Integritas;
- Fotokopi Jadwal Angsuran;
- Fotokopi *Check List*;
- Fotokopi SLIK;

972. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Mansur terbilang Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).  
Penyetor: PT. Mitra Universal Group;  
tanggal: 19/01/2021;

Tujuan Transaksi: Pembayaran Pupuk;

973. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdri. Baiq Dian Sasmita terbilang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 19/01/2021;

Tujuan Transaksi: Operasional;

*Halaman 317 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

974. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Sapar Wadi terbilang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 19/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
975. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Zaenudin terbilang Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
976. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Tohirman terbilang Rp30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
977. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Jusri terbilang Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
978. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Jumatri terbilang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
979. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Anjani terbilang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;

Halaman 318 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Transaksi: -;

980. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Mansur terbilang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

981. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Juana terbilang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

982. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Munaah terbilang Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

983. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Sahran terbilang Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

984. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Umardiawan terbilang Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

985. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Apri Luasman terbilang Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 319 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

986. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Andra Sugara terbilang Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

987. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Buhri Rahman terbilang Rp30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

988. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Kartadinata terbilang Rp30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

989. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Terep terbilang Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

990. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Burhanuddin terbilang Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

Halaman 320 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

991. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Ahmad Pajri terbilang Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
992. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Jumadil terbilang Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi:-;
993. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Maharudin terbilang Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah); Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
994. 2 lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Janurrahman terbilang Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah); Dan terbilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
995. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Saibullah terbilang Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
996. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Kartawan Muliadi terbilang Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 321 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

997. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Iswandi Abdullah terbilang Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

998. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Nasrudin terbilang Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

999. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Suriadi terbilang Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1000. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Herman Suhendra terbilang Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1001. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Muhamad Yani terbilang Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Halaman 322 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tujuan Transaksi: -;

1002. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Rangga Yodhono terbilang Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi:-;

1003. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Urip Raharja terbilang Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1004. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Lendang terbilang Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1005. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Mayudi terbilang Rp30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1006. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Muge terbilang Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

*Halaman 323 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





1007. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Lalu Nurhaji terbilang Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1008. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Munawir Gazali terbilang Rp30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1009. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Sahabudin terbilang Rp30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1010. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Saiful Muslim terbilang Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1011. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Maun terbilang Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;

*Halaman 324 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



1012. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Jumase terbilang Rp30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1013. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Husni Amrin terbilang Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1014. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Irin terbilang Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1015. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Nurchinta terbilang Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1016. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Sauhar terbilang Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;

*Halaman 325 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



1017. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Dulasih terbilang Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1018. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Murnah terbilang Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1019. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Sarifullah terbilang Rp30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1020. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Lasum terbilang Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1021. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Kesah terbilang Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 21/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

*Halaman 326 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1022. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Kumariadi terbilang Rp51.550.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1023. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Suhirman terbilang Rp30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 21/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1024. BA serah terima Nomor 159/BAST/I/2021 Hari Kamis 21/01/2021 antara Bq. Dian Sasmita Y. Dan L.M. Sabri Petani (Greder);
1025. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Krisbiantoro terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 22/01/2021;  
Tujuan Transaksi: Operasional;
1026. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama PT. Shiram Seed Indonesia terbilang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 22/01/2021;  
Tujuan Transaksi: Pembayaran Benih Jagung;
1027. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Krisbiantoro terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 22/01/2021;  
Tujuan Transaksi: Operasional;
1028. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Aprianti Jeane Rotty terbilang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 327 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 22/01/2021;

Tujuan Transaksi: Pembelian Bibit Bawang;

1029. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Sugeng Widodo terbilang Rp60.450.000,00 (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 22/01/2021;

Tujuan Transaksi: Pembayaran Mesin;

1030. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdri. Baiq Dian Sasmita terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 22/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1031. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdri. Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 22/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1032. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Lasum terbilang Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 22/01/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1033. 1 (satu) lembar asli Formulir setoran Rekening BNI atas nama Mita Destira terbilang Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 25/01/2021;

Tujuan Transaksi: pembayaran BNI Life 312 Petani Jagung;

*Halaman 328 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



1034. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama Yayuk Budiastutik terbilang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 25/01/2021;  
Tujuan Transaksi: Operasional;
1035. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Aprianti Jeane Rotty terbilang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 28/01/2021  
Tujuan Transaksi: Operasional
1036. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdri. Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 28/01/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1037. 1 (satu) lembar asli kuitansi Bank NTB Syariah atas nama PT. Wahana Banu Sejahtera terbilang Rp55.054.636,00 (lima puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);  
Penyetor: PT. Wahana Banu Sejahtera;  
tanggal: 29/01/2021;  
Tujuan Transaksi: Angsuran Pembiayaan;
1038. 1 (satu) lembar asli kuitansi Bank NTB Syariah atas nama PT. Mitra Universal Group terbilang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);  
Penyetor: PT. Mitra Universal Group;  
tanggal: 29/01/2021;  
Tujuan Transaksi: Angsuran Pembiayaan;
1039. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdri. Raymond Djendrono terbilang Rp464.305.050,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima puluh rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

*Halaman 329 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal: 09/02/2021;

Tujuan Transaksi: DP Truk;

1040. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdri. Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp95.499.950,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 09/02/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1041. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdri. Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 10/02/2021;

Tujuan Transaksi:-;

1042. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdri. Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 10/02/2021;

Tujuan Transaksi:-;

1043. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama Hidayana terbilang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 10/02/2021;

Tujuan Transaksi: Pengolahan Lahan dan Pupuk;

1044. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Syamsul Bahri terbilang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 10/02/2021;

Tujuan Transaksi: Pengolahan Lahan;

Halaman 330 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1045. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Bpk. Lalu Irham Rofiudin A. terbilang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 10/02/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1046. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Lasip Parman terbilang Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 11/02/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1047. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Iswanto terbilang Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 11/02/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1048. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Datuk terbilang Rp12.410.000,00 (dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 11/02/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1049. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr sayum terbilang Rp25.850.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 11/02/2021;  
Tujuan Transaksi: -;

Halaman 331 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Layup terbilang Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1051. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Kacih Kartaji terbilang Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1052. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Sarijaye terbilang Rp30.960.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1053. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Wirahadi Kusuma terbilang Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1054. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Rahiye terbilang Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1055. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Sumardiyanto terbilang Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 332 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1056. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Nurilah terbilang Rp46.350.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1057. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Rebo Nurdiawan terbilang Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1058. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama Musdi terbilang Rp35.848.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan Transaksi: Pembayaran Herbisida;

1059. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama Jielly Haisyam Pratama terbilang Rp47.655.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan : Pembayaran POC Bionem;

1060. 2 Lembar BA serah terima Nomor 168/BAST/II/2021 Hari Senin 15/02/2021 antara Bq. Dian Sasmita Y. (tanpa tanda tangan) dan L.M. Sabri Petani (Greder ) tentang Pembayaran Loan Petani Tembakau Total Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 333 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



1061. BA serah terima Nomor 169/BAST/II/2021 Hari Senin 15/02/2021 antara Bq. Dian Sasmita Y. Dan L.M. Sabri Petani (Greder) tentang Pembayaran Tembakau Petani Total Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
1062. BA serah terima Nomor 170/BAST/II/2021 Hari Senin 15/02/2021 antara M. Herdian Hidayat Dan Tohirman tentang Pembayaran Sisa Tembakau Petani total Rp44.900.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
1063. 2 Lembar BA serah terima Nomor 172/BAST/II/2021 Hari Senin 15/02/2021 antara M. Herdian Hidayat dan Terry Primadi tentang Pembayaran Tembakau Fotokopi Gudang Stevi Total Rp241.676.5454,00;
1064. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdri. Mita Destira terbilang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);  
Penyetor: Mita Destira;  
tanggal: 15/02/2021;  
Tujuan Transaksi:-;
1065. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdri. Mansur terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 15/02/2021;  
Tujuan Transaksi: Pembayaran Pupuk;
1066. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama M. Herdian Hidayat terbilang Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 25/01/2021;  
Tujuan Transaksi: Pelunasan Mobil Inova Venturer;
1067. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Krisbiantoro terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  
Penyetor: Dian Sasmita Yuliana;

*Halaman 334 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



tanggal: 17/02/2021;

Tujuan Transaksi: Operasional Jagung;

1068. Daftar Nama Nasabah CV. ABB;

1069. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama Hapidin terbilang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 25/01/2021;

Tujuan Transaksi: Operasional;

1070. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Lalu Irham Rofiudin Anum terbilang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Penyetor: Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 18/02/2021;

Tujuan Transaksi:-;

1071. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Krisbiantoro terbilang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Penyetor: Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 19/02/2021;

Tujuan Transaksi: Operasional Jagung;

1072. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penyetor: Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 24/02/2021;

Tujuan Transaksi:-;

1073. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr David Rosedi terbilang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Penyetor: David Rosedi;

tanggal: 11/02/2021;

Tujuan Transaksi: -;

*Halaman 335 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



1074. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama BNI Cabang MATARAM terbilang Rp19.009.242,00 (sembilan belas juta sembilan ribu dua ratus empat dua rupiah);  
Penyetor: PT. Mitra Universal Group;  
tanggal: 27/02/2021;  
Tujuan Transaksi: Kur Tani Agro;
1075. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Sdr BNI Cabang MATARAM terbilang Rp2.092.050.000,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);  
Penyetor: PT. Mitra Universal Group;  
tanggal: 27/02/2021;  
Tujuan Transaksi: Kur Tani Tembakau Agro;
1076. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama BNI Cabang MATARAM terbilang Rp207.384.062,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua ribu rupiah);  
Penyetor: PT. Mitra Universal Group;  
tanggal: 27/02/2021;  
Tujuan Transaksi: Kur Tani Jagung Praya;
1077. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama BNI Cabang MATARAM terbilang Rp1.651.785.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);  
Penyetor: PT. Mitra Universal Group;  
tanggal: 27/02/2021;  
Tujuan Transaksi: Kur Tani Tembakau Praya;
1078. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama Sugeng Widodo terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 01/03/2021;  
Tujuan Transaksi: Operasional;
1079. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

*Halaman 336 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 27/02/2021;

Tujuan Transaksi: Setoran;

1080. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Krisbinatoro terbilang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 01/03/2021;

1081. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Baiq Dian S Y terbilang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 01/03/2021;

1082. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Krisbinatoro terbilang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Didata Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 01/03/2021;

1083. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 02/03/2021;

1084. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama BNI terbilang Rp38.690.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penyetor: ABB;

tanggal: 04/03/2021;

Tujuan Transaksi: -;

Beserta 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor 177/BAST/III/2021 Antara Bq. Dian dan Agung tgl 4/04/2022;

1085. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp11.310.000,00 (sebelas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 337 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 04/03/2021;

Tujuan Transaksi: -;

1086. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Krisbinatoro terbilang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 05/03/2021;

1087. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Lalu Irham Rofiuddin A terbilang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Penyetor: Lalu Irham Rofiuddin A;

tanggal: 10/03/2021;

Tujuan Transaksi: Pembelian Bibit Jagung;

1088. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Lalu Irham Rofiuddin A terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Penyetor: Lalu Irham Rofiuddin A;

tanggal: 12/03/2021;

Tujuan Transaksi: Operasional;

1089. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Lalu Irham Rofiuddin A terbilang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Penyetor: Lalu Irham Rofiuddin A;

tanggal: 17/03/2021;

Tujuan Transaksi: Operasional;

1090. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 17/03/2021;

1091. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama Wijo Biyandono terbilang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;

tanggal: 19/03/2021;

Tujuan Transaksi: Operasional PT. Bahanan Emas Indo;

*Halaman 338 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1092. 1 (satu) lembar kuitansi Terima dari CV. ABB Senilai Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);  
Tujuan Transaksi: Persiapan Akad Desa Ekas Buana (Nelayan);
1093. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: Operasional Kantor;
1094. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Krisbinatoro terbilang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 24/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1095. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Baiq Dian Sasmita Yuliana terbilang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 24/03/2021;  
Tujuan Transaksi: (Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tunai);
1096. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang BNI atas nama Yuli Akhri terbilang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);  
Penyetor: Baiq Dian Sasmita Yuliana;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: Operasional;
1097. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Zaenal Abidin terbilang Rp46.650.702,00 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;

Halaman 339 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1098. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Warilman terbilang Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1099. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Abihil Zakir Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1100. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Kuswadi terbilang Rp46.475.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1101. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Hasan terbilang Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1102. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Haji Abdurahman terbilang Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;

Halaman 340 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1103. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Amsiah terbilang Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket  
tanggal: 29/03/2021  
Tujuan Transaksi: -
1104. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Lalu Sudarman terbilang Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1105. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Muhdan terbilang Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1106. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Sumar terbilang Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1107. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Sahrul terbilang Rp31.025.000,00 (tiga puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;

*Halaman 341 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Saleh terbilang Rp15.575.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1109. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Saeful Gani terbilang Rp25.875.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1110. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Marzuki terbilang Rp15.575.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1111. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Jumadi terbilang Rp20.725.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1112. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Saman terbilang Rp20.725.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;

Halaman 342 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1113. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Japriadi terbilang Rp20.725.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1114. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Lenyah terbilang Rp20.725.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1115. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Muhir terbilang Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: Agro Biobriket dan Briket;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: -;
1116. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama BNI Cabang MATARAM terbilang Rp20.075.000,00 (dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: CV. ABB;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: Pembukaan Rekening Kur Tani;
1117. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama BNI Cabang MATARAM terbilang Rp12.775.000,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Penyetor: CV. ABB;  
tanggal: 29/03/2021;  
Tujuan Transaksi: Pembukaan Rekening Kur Tani;
1118. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama Mansur terbilang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 343 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor: Baiq Dian;

tanggal: 29/03/2021;

Tujuan Transaksi: Pengolahan Lahan dan Pembelian Pupuk;

1119. 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai BNI atas nama Sdr Junardi Indra Bhaskara terbilang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian;

tanggal: 29/03/2021;

Tujuan Transaksi: Operasional Jagung;

1120. 1 (satu) lembar asli setoran tunai BNI atas nama BNI Cabang MATARAM terbilang Rp3.995.818.502,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus dua rupiah);

Penyetor: PT. MUG;

tanggal: 31/03/2021;

Tujuan Transaksi: Pelunasan Cicilan Kur Tani;

1121. 1 (satu) lembar *print* foto setoran tunai BNI atas nama LALU IRHAM ROFIUDDIN ANUM terbilang Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Penyetor: Baiq Dian;

tanggal: 25/03/2021;

Tujuan Transaksi: Pembelian bibit dan pupuk;

1122. 1 (satu) unit *Hard Disk External* warna hitam merek Seagate One Touch serial number NABTE 80 C;

1123. 1 (satu) unit *Hard Disk External* warna hitam merek My Passport Western Digital serial number WXC2AA053AFR;

1124. 1 (satu unit) mobil Toyota Kijang Innova Venturer Z DR 1418 BJ Nomor Rangka: MHFAB3EM0J0011176, Nomor Mesin: 2GD-C477878 atas nama Lalu Ikhwanul Hubby S.H.;

1125. 1 (satu) STNK Nomor 06067522B atas nama Lalu Ikhwanul Hubby; Dipergunakan dalam perkara penuntutan terpisah atas nama Terdakwa Lalu Irham Rafiuddin Anum, S.H.;

Halaman 344 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 6 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDIN, S.P, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Nomor Urut 1125 (seribu seratus dua puluh lima), Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Lalu Irham Rafiudin Anum, S.H.;

Selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 22 Juni 2023;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 7/PID.TPK/2023/PT MTR tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa AMIRUDDIN, SP, dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 6 Juli 2023,

Halaman 345 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024



yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN, SP, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor KP/376/HCT/1/R tanggal 12 November 2019 tentang pengangkatan Sdr Amiruddin, SP sebagai Pemimpin BNI Mataram
  2. Akta Pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) CV. ABB oleh Notaris/PPAT I Nyoman Alit, S.H., M.K. dan seterusnya sampai dengan Nomor 1125 selengkapnya sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Lalu Irham Rafiudin Anum, S.H.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Akta: 16/Akta-Kas/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr *juncto* Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan

*Halaman 346 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Akta: 16/Akta-Kas/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr *juncto* Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 8 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah

*Halaman 347 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Oktober 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin PT. BNI (Persero), Tbk cabang Mataram telah melakukan penyalahgunaan dalam Pengelolaan Dana KUR

*Halaman 348 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



Sektor Pertanian Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020-2021 bersama-sama dengan Saksi Lalu Irham Rafiuddin Anum, S.H., selaku Direktur PT. Mitra Universal Group (PT.MUG) sebagai Distributor Saprotan dalam KUR Sektor Pertanian di Lombok Timur Tahun 2020-2021 yaitu dengan menyetujui dan mengeluarkan dana KUR Mikro untuk 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) Debitur yang berasal dari Desa Pemongkong, Desa Seriwe, Desa Sekaroh, Desa Ekas Buana dan Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang tidak memenuhi syarat dan terhadap Debitur KUR tersebut dengan tidak dilakukan kunjungan (*survey*) *on the spot* (OTS) sesuai dengan Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberlakukan berdasarkan Instruksi Nomor IN/562/PGV/001 tanggal 4 Desember 2017 sehingga dana KUR untuk 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) debitur tersebut telah masuk ke rekening masing-masing Petani namun rekeningnya diblokir sesuai Persetujuan Kredit (PK) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk. cabang Mataram sehingga para Petani tidak bisa melakukan penarikan dana dari rekening tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemindahbukuan dari rekening debitur KUR ke rekening PT. Mitra Universal Group (PT MUG), sehingga menguntungkan Saksi Lalu Irham Rafiuddin Anum, S.H., selaku Direktur PT Mitra Universal Group (PT MUG) karena menyalurkan kepada pihak yang seharusnya tidak berhak menerimanya (tidak sesuai peruntukannya) yang seharusnya disalurkan kepada 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) Debitur KUR (Petani) untuk mendapatkan saprotan, maka terjadi kredit macet yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/PT BNI (Persero), Tbk cabang Mataram yang merupakan BUMN sebesar Rp29.605.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan NTB Nomor PE.03.03/SR/LHP-563/PW23/5/2022 tanggal 22 November 2022 atas perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana

*Halaman 349 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Pertanian di Kabupaten Lombok Timur  
Tahun Anggaran 2020-2021;

- Bahwa tidak dapat dibuktikan adanya dana yang bersumber dari kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini yang mengalir atau dinikmati oleh Terdakwa maka adalah tepat Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti karena uang tersebut masih tersimpan di rekening Debitur;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

*Halaman 350 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*



I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **AMIRUDDIN, SP.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2024**, oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

*Halaman 351 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**    **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**  
Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 352 dari 352 halaman Putusan Nomor 2340 K/Pid.Sus/2024*